

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 2026

Kpt 12 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan BMN diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara internal untuk menjamin tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib atas Barang Milik Negara; bahwa berdasarkan ketentuan PERMENKEU Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN, Pengguna Barang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN secara berkala untuk menjamin pengelolaan BMN yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dibentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN RI Nomor 4355);
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN RI Nomor 4400);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;
- PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 5533), sebagaimana telah diubah

dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 (LN RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan LN RI Nomor 6523);

- PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LN RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 (LN RI Tahun 2021 Nomor 63);
- PERMENKEU RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN (BNRI Tahun 2016 Nomor 1817);
- PERMENKEU Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN (BNRI Tahun 2021 Nomor 1471);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (BNRI tahun 2023 Nomor 826);
- PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan KPU (BNRI Tahun 2022 Nomor 984);
- Surat KPU RI Nomor 82/RT.01-SD/05/05/2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2026 diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2026.
- Lamp. : 1 hlm.